

**KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II A PALEMBANG DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Izzati Rika Nofa

02011282025131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Nama : Izzati Rika Nofa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025131
Program Khusus : Hukum Pidana


**JUDUL
KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II A PALEMBANG DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22
Februari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, Februari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani S.H.,LL.M
NIP. 198804132019032018

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. DR. Febian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Izzati Rika Nofa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025131
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 12 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Febuari 2024



Izzati Rika Nofa

Nim. 02011282025131

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.” – Vincent van Gogh

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Papi dan Mami tercinta
- Keluarga ku tersayang
- Sahabat- Sahabat terbaik
- Almamater ku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, Febuari 2024



Izzati Rika Nofa
Nim. 02011282025131

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasihat maupun dorongan moral kepada penulis. Teruntuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, papi Saiman S.H.,M.H dan Mami Rery Nofita S.H yang tak henti-hentinya mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.ant.,M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.Hselaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna

bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah memberikan persetujuan kepada saya untuk membuat skripsi ini;

7. Ibu Lusi Apriyani S.H.,LL.M selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Ahmaturrahman S.H.,M.H selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan bagi penulis;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam skripsi ini;
12. Seluruh warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang telah membantu dan menerima saya dengan baik Ketika berada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang;
13. Teman- teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman teman Tim 11 PLKH
14. Bunda Susi dan papa Edi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Kakak tersayang Canna Suprianofa, Abang Daffa Febriano, Adek Affan Rezkiriano yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat- Sahabat penulis Suci, Puput, Citra, Irak, Alda, Prima, Nadia, Weng yang sudah menjadi pendengar yang baik dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Duta Mas Agung Putra S.H yang sudah menjadi pendengar yang baik, memberikan motivasi dan dukungan tak henti-henti nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dalam berbagai keadaan selama proses penyelesaian skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2024



Izzati Rika Nofa
NIM. 02011282025131

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	9
F. KERANGKA TEORI.....	10
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
3. Teori Reintegrasi Sosial	17
G. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengambilan Data.....	26
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30

A.	TINJAUAN UMUM TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	30
1.	Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	30
2.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	36
3.	Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.....	38
4.	Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	40
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG	43
1.	Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.....	43
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA	44
1.	Pengertian Narapidana.....	44
2.	Hak – Hak Narapidana.....	46
3.	Pembinaan Narapidana.....	48
D.	TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN	53
1.	Pegertian Perempuan.....	53
2.	Pengertian Narapidana Perempuan	54
BAB III PEMBAHASAN		57
A.	PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG.	57
1.	Pembinaan Kepribadian	59
2.	Pembinaan Kemandirian	77
B.	FAKTOR- FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG	86
1.	Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang	86
2.	Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang	90
BAB IV PENUTUP		93

A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Table 3.1	61
Table 3.2	76


ABSTRAK

Judul Skripsi “ Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam Pembinaan Narapidana” Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana hingga selesai masa pidananya. Sehingga dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan Yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang? Serta Apa Saja Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris dan Teknik pengambilan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi langsung, wawancara, dan penelitian kepustakaan, dan populasi pada penulisan skripsi ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Lalu Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Dari hasil penelitian yang di dapat, Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam pembinaan narapidana, yaitu memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang adalah kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya petugas dan tenaga pengajar, dan terbatasnya fasilitas, meningkatnya jumlah narapidana tidak disertai perbaikan peningkatan fasilitas.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan,*


Menyetujui:

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani S.H.,LL.M
NIP. 198804132019032018

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Jumlah masyarakat Indonesia yang selalu bertambah dan semakin sulitnya mendapatkan kerjaan setiap tahunnya turut menyebabkan peningkatan jumlah tindak pidana.¹ Diperlukan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat untuk memberantas tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana untuk menangani hal ini.

Siapa pun yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi pidana agar tindak pidana tidak terulang kembali. Semua orang yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan curang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya didepan hukum. Pidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah

¹ Andrian Dwi Putra, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, Risni Julaeni Yuhan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia*, Vol 3 No 2, Indonesian Journal Of Applied Statistics, Hal 130

terjadinya kejahatan.² Maksud dari penjatuhan pidana sebenarnya bukan untuk membalas dendam, namun juga sebagai upaya memulihkan kondisi daerah agar aman, efisien dan bermanfaat. Kejahatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah, namun juga mendidik bagi yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menyadari kesalahannya. Asas hukum pidana antara lain *ultimum remedium*, yaitu hukuman yang bersifat final atau upaya terakhir apabila sanksi lain tidak membuahkan hasil. Pemencaraan seseorang sebagai salah satu bentuk hukuman pidana diperkirakan akan menurunkan tingkat kejahatan di Indonesia.

Maksud dari peraturan pidana adalah untuk menjaga agar orang-orang tidak melakukan aksi demonstrasi yang bersifat kriminal. Untuk menjadikan kepolisian sebagai sarana pengamanan masyarakat (tujuan preventif) dan menyadarkan para pelaku aksi demo kriminal agar tidak melakukan atau mengulangi aksi-aksi demo kriminal (tujuan represif). Selain itu juga dibutuhkan para ahli regulasi yang berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian, pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan lembaga regulasi seperti polisi, penyidik, hakim, dan para ahli peraturan yang tidak mempunyai hubungan langsung seperti lembaga pemasyarakatan. Meskipun organisasi

² Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 110

ini tidak terkait langsung dengan kepolisian, namun ia berperan penting dalam mewujudkan tuntutan masyarakat dalam kehidupan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Pembinaan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan para tahanan, khususnya

perempuan, dilakukan melalui Lapas perempuan. Setiap Narapidana yang ada di dalam lapas mereka datang dengan kasus pidana yang berbeda-beda. Persoalan pembinaan narapidana perempuan secara positif memerlukan pertimbangan serius, baik fisik maupun non fisik. Mereka harus dapat memenuhi tanggung jawab mereka setelah mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan tujuan di selenggarakannya Sistem Pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Perempuan penting bagi kebenaran hidup di mata publik dan tidak bisa lepas dari keanehan yang terjadi di dalamnya, termasuk perbuatan salah. Sama seperti laki-laki, perempuan juga mempunyai peluang untuk ditolak dan dijatuhi hukuman penjara jika mereka terbukti melakukan tindakan kriminal. Hal ini memotivasi penegak hukum Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan fasilitas penahanan khusus bagi perempuan. Jumlah perempuan yang tinggal di rumah kurungan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Direktorat Jenderal Penyesuaian mencatat sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata peningkatan jumlah tahanan perempuan setiap tahunnya sebesar 7,90% dan rata-rata peningkatan jumlah tahanan perempuan setiap tahunnya sebesar 8,67%. Dengan adanya kenaikan jumlah narapidana setiap tahunnya

menjadi alasan mengapa sangat diperlukannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang memiliki kapasitas hunian yang mencukupi.³

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007. Pada awal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Pada tanggal 1 Juni 2009 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang mulai beroperasi sendiri tetapi bangunannya masih merupakan bagian gedung Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang memiliki kapasitas hunian awal sebanyak 560.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana mendapatkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Hal ini sesuai dalam Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan kebebasan tahanan dan anak selama proses hukum. Pembinaan merupakan kegiatan yang dikoordinasikan untuk membangun karakter dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pelayanan

³ Hanifah Mora Lubis, Padmono Wibowo, *Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan*, Vol 2 No 3, Jurnal Syntax Transformation, 2021, Hal 2

adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk melindungi hak-hak narapidana dan anak selama proses peradilan. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Berdasarkan pasal 38 undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan terdapat 2 pembinaan yang akan diberikan kepada Narapidana yaitu: Pembinaan Kepribadian, dan Pembinaan Kemandirian. Yang dimaksud Pembinaan Kemandirian adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Selain itu, Bimbingan Masyarakat merupakan program yang dirancang untuk mempersiapkan klien menghadapi proses reintegrasi sosial dan memberikan bantuan kepada klien baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi: penerimaan klien, pemberian program dan pengakhiran. yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Perawatan terdiri dari pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, Keamanan dan Pengamatan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mencegah, mengambil tindakan dan membangun kembali keamanan dan meminta pengaruh yang meresahkan yang dilakukan untuk menciptakan keadaan terlindungi pada pusat penahanan negara dan Lapas. Selanjutnya Pengamanan dan Pengamatan adalah semua jenis tindakan untuk mencegah,

mengambil tindakan dan membangun kembali keamanan dari pengaruh yang meresahkan yang dilakukan untuk menciptakan keadaan yang aman dan tertib di rutan dan lapas. Pengamanan terdiri atas pencegahan, penindakan, dan pemulihan.⁴

Meskipun demikian, fungsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini jelas bukan terletak pada memberikan dampak penghalangan terhadap terpidana atas perbuatannya, namun lebih pada melatihnya untuk berakhlak baik dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang jujur, serta tidak lagi melakukan perbuatan demonstrasi yang melanggar hukum dan peraturan dalam kehidupan berikutnya. Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan suatu bentuk kewenangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan agar narapidana dapat kembali lagi ke dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi individu yang lebih baik. Namun kegiatan pembinaan tidak selalu berjalan dengan lancar, karena ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan tersebut. Kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan oleh narapidana dalam proses pembinaannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang? Setelah menyelesaikan pembinaan apakah narapidana bisa melakukan perubahan positif, atau akan terus melakukan kejahatan? Melihat pentingnya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

⁴ Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*

tentang : “ Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam Pembinaan Narapidana”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan Yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?
2. Apa Saja Faktor- Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.
2. Untuk mengetahui Faktor- Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman serta data dikalangan mahasiswa fakultas hukum universitas Sriwijaya dalam menghasilkan informasi hukum pidana, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan kewenangan Lembaga pemasyarakatan perempuan dalam pembinaan narapidana

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penyusunan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang besar kepada para akademisi, profesional, Lembaga Pemasyarakatan dan berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini serta memberikan kontribusi kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak melenceng dari inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan terkait penyuluhan yang menitikberatkan pada kewenangan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang dalam pembinaan narapidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Dalam kamus hukum dimaknai bahwa kebebasan dasar adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.⁵ HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.⁶ Nilai- nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan, lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.⁷ Keamanan dan penghormatan terhadap kebebasan dasar merupakan dukungan utama di setiap negara yang adil, selain dari kualitas regulasi yang tiada tara sebagaimana tercermin dalam Hukum dan Ketertiban. Suatu negara tidak dapat dianggap sebagai negara hukum yang sejati jika hak asasi manusia dengan sengaja diabaikan atau dilanggar dan penderitaan yang diakibatkannya tidak dapat diatasi secara memadai. untuk melindungi hak-hak warga negara dan

⁵ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2009, h. 29.

⁶ Muladi dan Refika Aditama, *Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2005, hlm 70.

⁷ Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 terpetik dalam Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

membangun sistem hukum yang adil, Hal ini setidaknya harus mencakup:⁸

- a. Keamanan dari kegiatan yang tidak konsisten oleh pejabat negara
- b. Pengadilan mempunyai hak untuk memutuskan apakah tersangka atau pelaku bertanggung jawab atau tidak
- c. Sidang Pengadilan wajib dibuka secara umum (tidak boleh bersifat rahasia)
- d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan kepastian agar mempunyai pilihan untuk melindungi diri mereka sepenuhnya

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk individu yang melakukan pelanggaran pidana. Karena seseorang yang melakukan demonstrasi yang melanggar hukum harusnya diutamakan kehormatannya sebagai pribadi. Dengan statusnya sebagai tersangka penjahat, dia akan bergantung pada aktivitas tertentu yang mengurangi kebebasannya .

Teori hak asasi manusia yang tidak lepas dari ketentuan pemikiran tentang hukum kodrat oleh Thomas Aquinas, Hugo de Groot, dan yang berlangsung pada masa Renaisans, John Locke melalui pertimbangan

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.

tentang peraturan normal, menjadi sumber konsep hak asasi manusia pada masa itu. sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat Britania, AS dan Perancis yang terjadi pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas.⁹

Thomas Aquinas melalui karya-karyanya berdampak signifikan terhadap pengenalan teori kodrati. Aquinas berpendapat bahwa teori kodrati sangat penting agar pengaturan Tuhan bisa diketahui berdasarkan pemikiran manusia. Kemudian teori kodrati tersebut juga dikembangkan oleh Hugo de Groot, dengan menjadikannya sebagai produk yang masuk akal, atau paling tidak dapat diketahui dengan baik melalui pemikiran yang benar, dan tingkat legitimasinya tidak bergantung pada Tuhan. Sepanjang seratus tahun ketujuh belas, perspektif Hugo de Groot terus disempurnakan.¹⁰ John Locke dan JJ Rousseau adalah tokoh yang dipandang paling berperan dalam membangun landasan hipotesis regulasi reguler. John Locke merasa bahwa setiap individu diberikan hak hidup, kebebasan, dan harta benda yang tidak dapat dilepaskan oleh negara.

Berkenaan dengan hipotesa hak-hsk kodrati, ada baiknya dapat diuraikan dengan menelaah makna “kodrati”, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodrati adalah kekuasaan Tuhan, peraturan

⁹ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 12.

¹⁰ J.A, Denny, *Menjadi Indoensia tanpa Diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm.8.

(alam), sifat bawaan atau sifat kodrati. Kantor Kebebasan Bersama Negara-Negara Bersatu memberikan pemahaman mengenai kebebasan-kebebasan yang normal, khususnya hak-hak istimewa yang dimiliki setiap individu secara eksklusif atas dasar bahwa mereka adalah manusia. Semua kebebasan universal tanpa kualifikasi, mulai dari hak yang paling utama, khususnya hak untuk hidup, hingga berbagai keistimewaan yang membuat rutinitas sehari-hari layak untuk dialami.¹¹

Kebebasan bersama dimiliki oleh individu karena bergantung pada keluhurannya sebagai manusia, bukan atas dasar pemberian masyarakat atau peraturan positif.¹² Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, oleh karena itu ham pantas dirasakan secara umum tanpa kualifikasi, misalnya warna kulit, orientasi, usia, sosial dan landasan ketat. Jack Donnelly berpendapat bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”.¹³

¹¹ Carolus Kusmaryanto, *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi*, Pascasarjana Universitas Sanata Dharma dan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM Yogyakarta, Jurnal HAM Vol.12. No.3, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532> diakses pada 2 oktober 2023.

¹² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7.

¹³ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, (London: Meckler), hlm. 33.

HAM berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak atas rasa percaya diri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dieksekusi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dikurung secara acak, hak atas keadilan, pendahuluan yang otonom, dan tidak memihak, pilihan untuk berkomunikasi atau menawarkan sudut pandang, pilihan untuk berkumpul dan bermitra, pilihan untuk diperlakukan serupa di bawah pengawasan hukum, dan pilihan untuk memberikan suara dan dipilih.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

HAM pada dasarnya tercermin dalam hukum, dengan tujuan agar kebebasan-kebebasan bersama yang dikandung dan dikelola atau dijamin oleh peraturan menentukan apakah hukum itu mengandung keadilan atau tidak. Hukum pada umumnya tidak dilihat sebagai sebuah kesan paksaan belaka, namun juga harus memberikan jaminan bagi kebebasan warga negara.

Dalam KBBI “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang berarti melindungi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, perlindungan berarti pelestarian, pemeliharaan, pemantauan, dan benteng. Sebagai aturan umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal berbahaya, sesuatu yang bisa berupa kepentingan, barang, atau benda. Selain itu, perlindungan juga mengandung arti keamanan yang diberikan seseorang kepada seseorang

¹⁴ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 616.

yang lebih rentan. Dengan demikian, perlindungan yang sah dapat diartikan sebagai perlindungan melalui peraturan atau perlindungan dengan menggunakan sarana dan pranata yang sah.

Padahal, dalam peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh setiap orang atau pemerintahan yang bertujuan untuk mendapatkan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada akhirnya, perlindungan hukum merupakan penggambaran kemampuan regulasi, khususnya gagasan bahwa regulasi dapat memberikan keadilan, permintaan, keyakinan, keuntungan, dan keselarasan. Kesimpulan yang dikutip dari beberapa ahli tentang perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga keuntungan individu dengan memberikan kebebasan dasar dengan kemampuan bertindak berdasarkan kepentingan tersebut.¹⁵
2. Perlindungan hukum, menurut Setiono, merupakan upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

aparatus yang tidak menaati hukum, menjaga ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat hidup bermartabat.¹⁶

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu gerakan untuk melindungi masyarakat dengan menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diwujudkan dalam mentalitas dan kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama persahabatan antar individu.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, hal itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Kedua kekuasaan tersebut adalah: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan moneter. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).¹⁷

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak memisahkan perempuan dan laki laki. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila hendaknya memberikan rasa aman yang sah kepada penduduknya, sehingga perlindungan hukum akan berujung pada pengakuan dan rasa aman atas kebebasan-kebebasan dasar dalam strukturnya sebagai makhluk individu dan sosial dalam suatu kesatuan yang menjaga jiwa persatuan untuk mencapai kesejahteraan.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

3. Teori Reintegrasi Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa reintegrasi dan resosialisasi dapat memiliki arti yang serupa, reintegrasi mengandung arti suatu kegiatan penyatuan kembali atau penggabungan kembali dan makna yang sama dari reintegrasi dapat ditelusuri dalam resosialisasi, dimana arti resosialisasi adalah pemasyarakatan kembali.¹⁸

Tahap integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Kegiatan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas dengan mengkoordinasikan tiga subjek, yaitu tahanan, petugas setempat dan masyarakat setempat. Yang dilaksanakan di dalam Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Reintegrasi ke dalam masyarakat dapat terjadi dalam situasi sosial sehari-hari. Faktanya, laju reintegrasi sosial berbanding terbalik dengan laju disintegrasi sosial di masyarakat. Sebagai negara dengan populasi yang berbeda-beda, pola reintegrasi dan keruntuhan sosial masyarakat merupakan hal yang normal dan silih berganti. Hal ini terjadi karena keberagaman juga dapat menimbulkan pertanyaan yang tiada habisnya di ranah publik, yang disebut dengan penurunan sosial. Oleh karena

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi 5

itu, interaksi ini sangat mendasar sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Soerdjono Soekanto menyatakan tujuan reintegrasi sosial adalah membentuk norma dan nilai baru. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan budaya hierarki yang telah mengalami perubahan. Sesuai dengan tujuan memulihkan persatuan dan kesatuan masyarakat pasca disintegrasi, reintegrasi juga bertujuan untuk memulihkan keadaan yang diinginkan. Menurut Hirschman, reintegrasi sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemajuan terjadi sesuai dengan indera fundamental manusia, khususnya yang terus menerus membutuhkan perubahan. Perkembangan yang diinginkan masyarakat di mata publik bisa terjadi atau dipicu oleh rasa bosan.¹⁹

Reintegrasi mempunyai tujuan-tujuan penting yang berbeda-beda bagi individu dalam kerangka sosial, khususnya.²⁰

1. Mengembalikan keadaan

Reintegrasi merupakan hal mendasar disintegrasi terjadi dalam kerangka sosial di mata publik. Oleh karena itu, reintegrasi diharapkan dapat mengembalikan apa yang terjadi pada keadaan

¹⁹ Deepublish, “*Reintegrasi Sosial: Pengertian, Upaya, dan Dampak*”, https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasi-sosial/#1_Soerdjono_Soekanto Diakses 25 Oktober 2023.

²⁰ Deepublish “*Reintegrasi Sosial: Pengertian, Upaya, dan Dampak*”, https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasi-sosial/#Tujuan_Reintegrasi_Sosial Diakses 25 oktober 2023.

aslinya atau seperti sebelum terjadi perselisihan yang menyebabkan keruntuhan sosial.

2. Memperbaiki penyebab utama konflik

Disintegrasi sosial disebabkan oleh adanya berbagai konflik pada masyarakat dan membutuhkan proses reintegrasi untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Proses reintegrasi ini dapat membantu untuk memperbaiki penyebab utama konflik melalui berbagai cara. Misalnya saja dengan melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan antara pihak-pihak yang mengalami disintegrasi sosial.

3. Mewujudkan integrasi sosial

Tujuan dari reintegrasi ini juga adalah untuk mewujudkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian berbagai unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian dalam fungsi. Proses reintegrasi yang dilakukan nantinya dapat membantu mewujudkan integrasi sosial, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan normal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Membangun kepercayaan

Proses reintegrasi sosial juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang membantu pencapaian tujuan tersebut, misalnya otoritas publik.

Reintegrasi yang bermanfaat akan membantu mengembalikan aktivitas lokal ke aktivitas normal tanpa perjuangan. Dengan demikian, jika salah satu pihak bisa membantu proses reintegrasi, maka mereka akan bisa mendapatkan kepercayaan dari individu-individu yang sebelumnya pernah mengalami disintegrasi sosial.

5. Memperbaiki situasi keamanan

Salah satu penyebab disintegrasi sosial adalah pertikaian antar suku, agama, dan keyakinan di arena publik. Pertentangan ini akan menimbulkan sensasi kesusahan dan ketidakpastian di kalangan individu dalam suatu kerangka sosial. Proses integrasi sosial berarti memajukan keadaan keamanan di arena publik, setelah terjadi sebuah pertanyaan yang menimbulkan perpecahan sosial. Integrasi sosial yang terjadi dalam jaringan yang mengalami konflik akan membantu menyelesaikan konflik dan mendorong masyarakat untuk memiliki rasa aman yang baik.

Jadi, yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah satu upaya yang dilakukan agar dapat menciptakan satu kesatuan, kepercayaan hubungan sosial akibat terjadinya konflik sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Peran reintegrasi sosial yakni sebagai sarana untuk mengendalikan suatu konflik yang ada dalam kelompok masyarakat yang rawan terjadi konflik.

Tahap integrasi dalam Lapas merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas dengan mengkoordinasikan tiga subjek, yaitu tahanan, petugas setempat dan masyarakat setempat. Yang dilaksanakan di dalam Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB). Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini merupakan serangkaian proses pemasyarakatan yang secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai rangkaian dari reintegrasi sosial.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi yang sah yang bertujuan untuk menemukan, membuat, dan mendemonstrasikan informasi spesifik, dan dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan mengantisipasi permasalahan. Berikut pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian semacam ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melibatkan analisis kontekstual observasional yang sah sebagai perilaku dalam kehidupan individu.²² Penelitian

²¹ Siti Asisah dan Nurhayati, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 6 (1), 2017, hlm. 28

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.40.

hukum empiris secara pasti berasal dari persepsi langsung terhadap kenyataan di lapangan dan pemeriksaan bersifat subyektif dan kuantitatif.²³ Penelitian hukum empiris juga dapat diartikan sebagai suatu teknik eksplorasi yang terjadi secara langsung di hadapan masyarakat dengan menunjukkan realitas-realitas yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh informasinya dari informasi penting atau informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat pada umumnya.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis (Sociology Approach)

Pendekatan ini menggunakan data yang lengkap dan obyektif, maka dilakukan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan langsung meneliti di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

²³ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Ronaldo V, "Toward A Methodology For Legal Reserch In Criminal Justice" *Journal Of Criminal Justice Education* (Januari 2010). Hlm 9.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

b. Pendekatan perundang- undangan (Statute Approach)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Penulis melakukan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Palembang yang menjadi data primer penelitian ini. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Sumber informasi penting yang penulis peroleh dari persepsi langsung di lapangan yaitu Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang, selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau responden yang dapat memberikan informasi terkait hal tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam peminaan narapidana.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2010), hlm. 133

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan sah yang bersifat definitif, atau setidaknya mempunyai kewenangan dan merupakan hasil kegiatan yang dilakukan oleh yayasan yang disetujui oleh karena itu. Bahan-bahan penting yang sah dapat berupa Pedoman Resmi, Berita Acara Resmi, Pilihan Pengadilan, dan Arsip Resmi Negara.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- b. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana”
- c. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”
- d. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”
- e. “Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

²⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”

- f. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan”
- g. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung daripada data primer. Menurut Soejono Soekamto, data sekunder adalah keterangan yang antara lain memuat catatan resmi, buku, bahkan hasil penelitian berbentuk laporan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Buku-buku yang sah dan logis mengenai pokok bahasan yang akan diteliti, catatan harian, hasil

penelitian, makalah, artikel, eksposisi, dan penilaian para ahli yang sah merupakan contoh bahan hukum sekunder. Peter Mahmud memaknai bahwa yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah pendistribusian yang sah dan bukan merupakan arsip resmi. Distribusi tentang peraturan mencakup bahan bacaan, referensi kata-kata hukum, jurnal hukum dan komentar tentang putusan pengadilan.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi acuan kata sah, kamus bahasa, buku acuan, dan buku acuan sah yang memberikan pedoman sebagai penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Observasi Langsung

Mengumpulkan data dengan observasi langsung atau persepsi langsung adalah teknik mengumpulkan informasi tanpa henti dengan menggunakan mata sendiri tanpa bantuan alat standar lainnya karena alasan tersebut. Persepsi informasi langsung diselesaikan pada hal-hal sebagaimana adanya di lapangan.²⁸ Penulis melakukan observasi

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2005)

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 154-155.

langsung di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

b. Wawancara

Pada teknik ini, pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

1. Ibu Irma Sutami selaku staff bimbingan pemsarakatan (bimaswat)
2. Ibu Yocke Mella Hijria selaku pengelola sarana kerja
3. Ibu Septi Marni selaku pengaman pemsarakatan pemula
4. Ibu Susi Rachdiani selaku staff binaan dan anak didik (binadik)
5. Ibu Emy Yunita selaku Pembina keamanan madya kanwil kumham Sumatera Selatan

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini memanfaatkan informasi perpustakaan dengan membaca referensi dari berbagai tulisan dan membaca bahan-bahan yang dapat diterapkan pada percakapan yang sedang dipertimbangkan. Hal ini untuk memperkuat realitas saat ini, dan membandingkan teori dan praktik dari permasalahan yang sedang diteliti.²⁹

²⁹ Kartini Kartono, *"Pengantar Metodologi Research"*, (Bandung: Alumni Bandung, 1980), hlm 78.

d. Populasi

Populasi adalah wilayah atau objek yang didalamnya memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Palembang.

e. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dimana teknik sampel ini biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. *Purposive sampling* dapat disebut juga sampel penilaian atau pakar jenis sampel nonprobabilitas. Yang bertujuan untuk menghasilkan sampel secara logis dapat dianggap mewakili populasi.³⁰

f. Teknis Analisis Data

Tahapan penting dalam menentukan penulisan ini adalah analisis data. Penulis mengolah informasi tersebut yang kemudian dapat diselesaikan hingga akhir penelitian.³¹ Atas informasi yang diperoleh akan dilakukan pemeriksaan deskripsi kualitatif, khususnya membedah informasi yang berkaitan dengan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 117

³¹ Soerdjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm 251- 252

kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Palembang dalam pembinaan narapidana.

g. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini merupakan pengujian yuridis yang dimana kesimpulannya berasal dari jawaban-jawaban dari masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik induktif, dimana penelitian ini digunakan dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan nyata akibat penelitian di lapangan, dan kenyataan-kenyataan yang timbul karena persepsi-persepsi yang dikumpulkan, dipertimbangkan dan ditangani sebagai penjelasan atau tujuan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andrian Dwi Putra, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, Risni Juliaeni Yuhan. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia*. Indonesian Journal Of Applied Statistics Vol 3 No 2.
- Claire Angelique R.I. Nolasco & Michael S. Vaughn, Ronaldo V. 2010. *Toward A Methodology For Legal Reserch In Criminal Justice*. Journal Of Criminal Justice Education.
- Doris Rahmat. 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol 13 No 2.
- Hanifah Mora Lubis & Padmono Wibowo. 2021. *Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan*. Jurnal Syntax Transformation. Vol 2 No 3.
- Jaelan Usman, Abdul Mahsyar, Mutfi Ramadhani. 2016. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 2 No 3.
- Kusmaryanto Carolus. 2021. *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi*. Jurnal HAM. Vol 12 No 3.

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshidiqqie Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- B.N. Marbun, 2009. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Berting Jan. *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, London: Meckler
- C.I.Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Donnelly Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Departemen Kehakiman RI. 1983. *Dari Kepingjaraan Kepemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Dwidja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Djisman Samosir. 2012. *Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- J.A, Denny. 2013. *Menjadi Indoensia tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marrisabbot. 1987. *Women In Crime*. Malang: Redposh
- Nazir M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia.

- Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengaruh utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: Indhill CO.
- Remmelink Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Refika A & Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia*. Bandung.
- Rukmini Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rhona K.M. Smith. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwa. 2001. *Polemik Gender*. Penerbit: Kompas.
- Soerdjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soedjono, D. 1972. *Usaha Pembaharuan Sistem Kependidikan dan Pembinaan Narapidana (Dasar-Dasar Penologi)*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sunaryo Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wiyanto Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Internet

Deepublish. (2023, 22 juni). Reintegrasi Sosial: Pengertian, Upaya, dan Dampak. Diakses pada 25 oktober 2023. Dari <https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasi-sosial/>

Undang – Undang

Undang- undang Nomor 22 tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*

Wawancara

Ibu Emy Yunita, Pembina Keamanan Madya Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sumatera Selatan

Ibu Irma Sutami, Pengelola Pembinaan Kepribadian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

Ibu Septi Marni, Pengaman Pemasyarakatan Pemula bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

Ibu Susi Rachdiani, Staff Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

Ibu Yocke Mella Hijria, Pengelola Sarana Kerja bertempat di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

Lain- Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum
Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 terpetik dalam Artidjo
Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya, PUSHAM UII,
Yogyakarta, 2004, hlm.1.